

## **EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA TAMAN SIRING KOTA BANJARMASIN**

**Czulia Hadiany, H. Abdul Wahid, Murdiansyah Herman**

Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 16120045

Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1115036001

Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1109127301

Email : [czulia\\_borneo1@yahoo.co.id](mailto:czulia_borneo1@yahoo.co.id)

### **ABSTRAK**

**CZULIA HADIANTY, NPM. 16.12.0045** “*EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA TAMAN SIRING KOTA BANJARMASIN*”. Bimbingan Bapak Abdul Wahid Sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Murdiansyah Herman sebagai Co Pembimbing.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui gambaran Bagaimana Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Untuk mengetahui Apa Saja yang menjadi Hambatan dalam Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Upaya Apa Saja untuk mengatasi Hambatan Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan wawancara dan angket (kuisioner) kepada orang informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan tehnik probability sampling design. Analisis data menggunakan deskriptif analitis, karena data yang dikumpulkan ingin menggambarkan tentang objek yang diteliti secara baik, jelas, dan dapat memberikan data yang akurat.

Hasil penelitian menunjukkan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin dapat dilihat dari waktu penertiban dan jumlah kasus yang di tangani. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dalam produktifitas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin dilihat dari sumber daya atau personil Satpol PP yang dikerahkan dalam penertiban. Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam hal penertiban sudah terlaksana efektif dan setiap tahunnya sudah menurun hasil dari penertiban yang dilakukan setiap harinya, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku. Kurangnya kesadaran Para pedagang Kaki Lima terutama dalam memahami Peraturan Daerah Kota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kurangnya Personil / Anggota yang melaksanakan Penertiban di Taman Siring. Tidak adanya tempat yang memang dikhususkan untuk para pedagang kaki lima tersebut agar lebih nyaman berjualan.

**Kata Kunci** : *Efektivitas Kinerja Satpolpp Pedagang Kaki Lima*

## **ABSTRACT**

**CZULIA HADIANTY, NPM. 16.12.0045** "EFFECTIVENESS OF PAMONG PRAJA POLICE UNITS PERFORMANCE IN INVOLVING FIVE FOOT TRADERS (PKL) IN SIRING GARDEN OF BANJARMASIN CITY". Guidance of Mr. Abdul Wahid as Principal Advisor and Mr. Murdiansyah Herman as Co Counselor.

The purpose of this research is to find out the description of the Effectiveness of the Performance of the Civil Service Police Unit To find out what are the obstacles in the effectiveness of the Performance of the Civil Service Police Unit and any Efforts to overcome the Effectiveness Barriers to the Performance of the Civil Service Police Unit in Ordering Street Vendors (PKL) in Parks Siring Banjarmasin City.

The research method uses a qualitative approach to the type of analytical descriptive research. Data collected by interview and questionnaire (questionnaire) to informants. The sample is determined using a probability sampling design technique. Analysis of data using analytical descriptive, because the data collected wants to describe the object being studied in a good, clear, and can provide accurate data.

The results showed in controlling street vendors in Siring Park in Banjarmasin City can be seen from the time of policing and the number of cases handled. Banjarmasin City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling the productivity of the Street Siring Traders (PKL) Banjarmasin City is seen from the resources or Satpol PP personnel deployed in the control. The productivity of the Banjarmasin City Civil Service Police Unit in terms of policing has been carried out effectively and every year has decreased the results of policing that is done every day, but in the implementation of the community in the area tends to not obey the applicable regulations. Lack of awareness of street vendors especially in understanding City Regulation Number 26 of 2012 concerning Empowering Street Vendors. Lack of Personnel / Members implementing Control in Taman Siring. The absence of a place that is devoted to the street vendors to be more comfortable selling.

**Keywords :** Effectiveness of Satpolpp Street Vendors' Performance



## PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan sebuah fenomena dimana negara – negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien di bandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Seperti layaknya dua sisi pada mata uang, fenomena globalisasi menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik, sementara disisi lain, terdapat pula potensi terjadinya *choos* jika perubahan ini tidak dikelola secara baik. Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan perda, sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat di perlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dalam penegakkan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial.

Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Munculnya Pedagang Kaki Lima bagi cendawan di musim hujan di saat naiknya harga-harga kebutuhan pokok serta sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok ini (Pedagang Kaki Lima) mencoba mengais rezeki dalam keterbatasan ilmu dan kemampuannya untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Memanfaatkan celah ruang kosong di jalan ataupun trotoar yang merupakan fasilitas umum. Kebanyakan dari mereka melaksanakan aktifitasnya di ruang-ruang publik di kawasan perkotaan. Terpakainya badan jalan atau trotoar sebagai lokasi berjualan tentunya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai sesama warga masyarakat yang tentunya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas umum, hak pejalan kaki juga mestinya dilindungi oleh pemerintah. Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak dibenarkan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk mengosongkan fasilitas umum tersebut dari kegiatan yang dilakukan oleh PKL. Perlu pengaturan yang benar-benar bisa memihak dan menjamin terwujudnya kepentingan bersama.

Dalam hal ini di kota Banjarmasin sangat banyak Pedagang Kaki Lima yang sembarangan berjualan tidak sesuai aturan perda, contohnya saja berjualan di atas trotoar, di pinggir jalan dan di atas taman siring. Jumlah data setiap tahunnya Pedagang Kaki Lima yang melanggar perda Kota Banjarmasin yaitu dari Tahun 2018 dari Bulan Januari sampai Bulan Desember ada 955 Penertiban Pedagang Kaki Lima dan di Tahun 2019 dari Bulan Januari sampai akhir bulan November ada 467 Penertiban Pedagang Kaki Lima. Dalam hal di atas saya tertarik untuk sebuah penelitian hukum dalam skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA TAMAN SIRING KOTA BANJARMASIN”**.

## **METODE PENELITIAN**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud menemukan kebenaran. Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

### **b. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analitis, karena data yang dikumpulkan ingin menggambarkan tentang objek yang diteliti secara baik, jelas, dan dapat memberikan data yang akurat.

### **c. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Taman Siring Kota Banjarmasin.

### **d. Populasi dan Sampel / Sumber Data**

Untuk proses penarikan sampel yang digunakan adalah probability sampling design yaitu setiap orang dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel, dalam hal ini adalah 5 orang yang menangani permasalahan penertiban PKL yaitu :

1. Dany Matera Saputra, S.STP, M.Si Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
2. Noor Fahmi Arif Ridha, S.STP Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
3. Rizkan Wahyuddin Komandan Pleton 2 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

4. H. M. Salapuddin Komandan Pleton 3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

5. Wagimin Komandan Pleton 4 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

### **e. Sumber Data**

a. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya mengadakan langsung pada lokasi penelitiannya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kemudian mengadakan penggalian data kepada responden.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kepustakaan (library research). Dalam hal ini data-data yang diperoleh dari literatur-literatur, kamus hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan di atas, serta penggalian lewat internet.

Dalam penelitian ini data sekundernya berupa :

1. Undang – undang Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Di Daerah
4. Perda Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin

### **f. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai responden, dalam penelitian ini penulis mewawancarai 5 orang anggota Satpolpp yaitu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kasi Operasional dan Pengendalian dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan, meliputi foto kegiatan, peraturan-peraturan, arsip-arsip, dan catatan resmi. Teknik pengumpulan data ini, untuk melengkapi data tentang Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan

Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin.

### 3. Kuisisioner atau Angket

Dalam hal ini Angket adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis dan lalu oleh narasumber akan diisi dengan cara tertulis pula. Terdapat 5 angket yang akan dijadikan data dalam penelitian ini.

### g. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, membahas, mengambil kesimpulan dari beberapa buku, perundang-undangan, majalah hukum, dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian Administrasi Publik ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin terdapat dalam pasal 2 yaitu :

1. Maksud pengaturan didalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima.
2. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL, menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan;
  - c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dalam melaksanakan Perannya Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang

ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah.

Dalam efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin secara keseluruhan tahun 2019 berjumlah 99 orang PNS dan 125 orang Tenaga Honorer (bantuan satpolpp) serta di bantu oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan jumlah 4 orang.

Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Patroli dilakukan setiap hari dengan mengawasi PKL – PKL maupun tugas kami yang lainnya atau hal-hal yang memang melanggar Peraturan Daerah dan tidak ada anggota Khusus unruk melakukan penertiban PKL, semua anggota yang melaksanakan Patroli di lapangan pasti melakukan peneguran ataupun tindakan terhadap PKL – PKL yang memang melanggar peraturan.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin dapat di bagi menjadi 3 yaitu :

#### 1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio input dan output. Konsep produktivitas mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Produktivitas organisasi dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan tupoksi terkait dalam penertiban Pedagang kaki lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin dan target yang ingin dicapai Satpol PP dalam penertiban PKL serta apakah target tersebut telah terealisasi berikut ini adalah temuan dilapangan, dalam melakukan tupoksi Satpol PP sebagai pelaksana ketertiban umum :

- a. Sikap Pegawai, dimana dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dapat dilihat melalui kesediaan para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien.
- b. Kemampuan, dimana aparatur memiliki skill dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya.
- c. Semangat kerja, yang dapat diartikan sebagai sikap mental para pegawai dalam melaksanakan tugastugasnya, dimana

sikap mental ini ditunjukkan oleh adanya keagairahan dalam melaksanakan tugas

Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin memiliki peranan penting dalam penegakan hukum atau sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dapat dilihat dari waktu penertiban dan jumlah kasus yang di tangani. Input Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dalam produktifitas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin dilihat dari sumberdaya atau personil Satpol PP yang dikerahkan dalam penertiban.

## 2. Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja dalam organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat.

Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dengan pedagang kaki lima sebelum melakukan penertiban pedagang kaki lima dapat dilihat dari setiap anggota saling respon yang ditunjukkan pedagang saat dijalankannya penertiban dilapangan. Komunikasi antara anggota dan pedagang ini menjadi faktor penting agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik.

Kualitas layanan berkaitan dengan Pembinaan Ketenteraman dan Kertertiban Umum yang dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat (PKL) di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta narasumber untuk membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketenteraman dan kertertiban umum.

Tetapi dalam halnya seperti contoh siring tendean yang berada di Jalan Kapt.

Tendean di setiap atas siring tersebut setiap hari sabtu sampai dengan hari minggu di atas siring tersebut sangatlah banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan, dan setiap minggu pagi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyisiran dari pukul 05.00 wita sampai dengan 10.00 wita untuk menjaga siring tendean tersebut kondusif terhadap Pedagang Kaki Lima tersebut.

## 3. Responsivitas

Merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jabatan, dan golongan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dalam menjalankan tugasnya. Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin yaitu :

1. Jumlah Anggota PNS Satpol PP Kota Banjarmasin : 99 Orang
2. Jumlah Anggota PNS Satpol PP Kota Banjarmasin Khususnya Bagian Bidang Tibum dan Transmasy : 55 orang
3. Jumlah Anggota Bantuan Tenaga Satpolpp / Honorer : 125 orang
4. PPNS : 4 orang

Dalam hal ini dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan pihak Satpolpp Kota Banjarmasin yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dilakukan setiap harinya patroli rutin sebanyak 2x sehari dan itu dilakukan setiap regu dan di Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 5 Pleton dan 14 regu yang melaksanakan Patroli setiap harinya.

Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Patroli dilakukan setiap hari dengan mengawasi PKL – PKL maupun tugas kami yang lainnya atau hal- hal yang memang melanggar Peraturan Daerah dan tidak ada anggota Khusus untuk melakukan penertiban PKL, semua anggota yang melaksanakan Patroli di lapangan pasti melakukan peneguran ataupun tindakan terhadap PKL – PKL yang memang melanggar peraturan.

Jadi dalam hal ini efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin sangatlah bagus, karena Satpolpp sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan mengadakan patrol rutin setiap harinya.

## **2. Hambatan dalam Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin**

Menghadapi permasalahan Pedagang Kaki Lima pada hakekatnya berhadapan dengan dua sisi yang dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dengan kepentingan pemerintahan akan menimbulkan friksi di antara keduanya. Pedagang Kaki Lima yang pada umumnya tidak mempunyai keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang dihadapi di antaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, serta berbagai regulasi yang membatasi ruang gerak mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya pemerintah mengambil tindakan yang didasarkan kepada kepentingan masyarakat. Padahal sebenarnya dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa dengan adanya Pedagang Kaki Lima dapat membantu penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu dari segi sosial juga dengan hadirnya Pedagang Kaki Lima akan menghidupkan suasana yang menjadi daya tarik tersendiri. Namun, dalam perjalanannya tentu harus dikawal dengan regulasi agar keberadaan Pedagang Kaki Lima tidak hanya menjadi beban yang harus ditata, tetapi juga menjadi asset yang memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat.

Dalam melaksanakan upaya penertiban Pedagang Kaki Lima ( PKL ) di Taman Siring Kota Banjarmasin beberapa hambatan yang dialami Satpol PP Kota Banjarmasin diantaranya adalah :

1. Kelembagaan, meskipun suda ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima dan keputusan Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.
2. Kurangnya kesadaran Para pedagang Kaki Lima terutama dalam memahami Peraturan Daerah Kota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Para

Pedagang Kaki Lima Taman Siring ini memanfaatkan waktu weekend dikarenakan banyak masyarakat yang pada pagi hari minggu berkunjung ke Taman – Taman Siring.

3. Kurangnya Personil / Anggota yang melaksanakan Penertiban di Taman Siring. Dalam hal personil maupun anggota satuan polisi pamong praja dikarenakan yang aktif dalam kegiatan hari weekend itu hanya Perbantuan Satpolpp / tenaga honorer nya saja yang bekerja jadi kesulitan dalam hal menjaga PKL – PKL Taman Siring, contohnya saja Siring Tendean yang setiap hari minggu pagi selalu saja banyak yang berjualan di atas siring tersebut.
4. Tidak adanya tempat yang memang dikhususkan untuk para pedagang kaki lima tersebut agar lebih nyaman berjualan.
5. Sumber daya manusia, adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan keterampilan teknis operasi terhadap pedagang kaki lima kurang memadai.
6. Jaringan kerja, kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi polisi pamong praja dengan instansi lainnya.
7. Lingkungan yang belum kondusif, sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima masih kurang.

## **3. Upaya Mengatasi Hambatan Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin**

Dalam upaya pengaturan PKL, Peraturan Daerah mengatur pula adanya kewajiban mengajukan izin lokasi kepada Pemerintah Kota yang disertai pula dengan sanksi bagi pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin. Salah satu sanksi yang diberlakukan adalah paksaan pemerintahan (dwangsom) berupa pembongkaran dan pengosongan lokasi yang digunakan oleh pedagang kaki lima yang tidak berizin. Pemerintah Kota merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi administrasi. Sebagai pemerintah, Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan subjek hukum sekaligus pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pemerintahpun juga diberi



wewenang untuk melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*).

Dalam hal ini upaya dalam mengatasi hambatan efektivitas kinerja Satpol PP Kota Banjarmasin yaitu :

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Penertiban memiliki kata dasar tertib yang diberi awalan Pe-dan akhiran-an.
- d. Diadakannya pertemuan kepada PKL -PKL untuk diberikan penjelasan masalah peraturan daerah kota Banjarmasin.
- e. Upaya Preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat dicegah. Contohnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP tentang Peraturan daerah Kota Banjarmasin
- f. Upaya Represif merupakan suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Contohnya Satpol PP melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di Taman Siring
- g. Upaya Kuratif merupakan tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini sangat mendukung peran Satpol PP untuk menyadarkan PKL yang melakukan pelanggaran agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Dalam melaksanakan tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum daerah, satuan polisi pamong praja menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan produk hukum daerah;

2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
4. Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan hukum daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau aparat lain;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati produk hukum daerah;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu anggota satuan polisi pamong praja berwenang melakukan tugas-tugas dibidang penegakkan hukum khususnya Peraturan Daerah.

## KESIMPULAN

### **1. Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin**

Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin memiliki peranan penting dalam penegakan hukum atau sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dapat dilihat dari waktu penertiban dan jumlah kasus yang di tangani. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dalam produktifitas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin dilihat dari sumberdaya atau personil Satpol pp yang dikerahkan dalam penertiban Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam hal penertiban sudah terlaksana efektif dan setiap tahunnya sudah menurun hasil dari penertiban yang dilakukan setiap harinya.

### **2. Hambatan dalam Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin**

- a. Kelembagaan, meskipun suda ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima dan keputusan Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan

masyarakat di daerah cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.

- b. Kurangnya kesadaran Para pedagang Kaki Lima terutama dalam memahami Peraturan Daerah Kota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- c. Kurangnya Personil / Anggota yang melaksanakan Penertiban di Taman Siring.
- d. Tidak adanya tempat yang memang dikhususkan untuk para pedagang kaki lima tersebut agar lebih nyaman berjualan.
- e. Sumber daya manusia, adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan keterampilan teknis operasi terhadap pedagang kaki lima kurang memadai.
- f. Jaringan kerja, kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima
- g. Kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi polisi pamong praja dengan instansi lainnya dan Lingkungan yang belum kondusif,
- h. Sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima masih kurang.

### **3. Upaya Mengatasi Hambatan Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin**

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
- d. Diadakannya pertemuan kepada PKL -PKL untuk diberikan penjelasan masalah peraturan daerah kota Banjarmasin.
- e. Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat dicegah. Contohnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP tentang Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

- f. Upaya represif merupakan suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Contohnya Satpol PP melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di Taman Siring
- g. Upaya Kuratif merupakan tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini sangat mendukung peran Satpol PP untuk menyadarkan PKL yang melakukan pelanggaran agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

### **SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin diantaranya sebagai berikut :

1. Penambahan jumlah anggota Satpol PP wanita yang siap untuk ditugaskan di lapangan, hal ini bertujuan agar pendekatan terhadap pedagang kaki lima karena mayoritas dari pedagang adalah wanita / ibu-ibu.
2. Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang larangan pedagang kaki lima dengan cara mendatangi para PKL, agar PKL lebih mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang larangan berdagang ditempat yang tidak diizinkan secara rutin paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
3. Menjalankan komunikasi dengan baik bersama pedagang kaki lima, seperti breafing mengenai peraturan tentang larang pedagang kaki lima, agar pedagang lebih mengetahui kesalahan yang pedagang lakukan. Dan agar tidak ada selisih paham antara Satpol PP dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Siring Kota Banjarmasin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Literatur :**

- A.F.Stoner James Dkk. 1996. Manajemen. Jakarta : Edisi Indonesia Pt. Prenhallindo.
- Alwi Hasan. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Danim, Sudarwan. 2004. Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

- Dirjen Pemerintahan Daerah Umum. 2005. *Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*. Departemen Dalam Negeri : Jakarta
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Irawan Soejito. 1984. *Sejarah Daerah Indonesia*. Pradaya Paramita : Jakarta.
- Maleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes Press.
- S Pamudji. 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Yukl Gary. 2010. *Kepemimpinan Dalam Organisasi Edisi Kelima*. Jakarta: Pt. Indeks.

**Peraturan :**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 2 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Di Daerah
- Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin

**Jurnal/Skripsi :**

- Sulisdiani,I.2012. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pontianak.Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Rukmana,G.2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. Jurnal Konstituen.1(2):67-78
- Susanti,F.2019.Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus pada Pasar Serpong (Kecamatan Serpong). Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma.2(2)

